

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntansi dan *Auditing***

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Warren dkk (2011:9) mendefinisikan akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Charles T. Horngren (2011:3) yang diahlibahasakan oleh Gina Gania menyatakan bahwa akuntansi adalah “Akuntansi (*accounting*) merupakan suatu sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasil kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang akan mempengaruhi aktivitas bisnis.

Sedangkan menurut Reeve *et.al* (2009:9) adalah :

“Akuntansi (*Accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Maka dari pengertian akuntansi di atas dapat diketahui bahwa akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, pengikhtisaran dari peristiwa ekonomi yang terjadi pada suatu entitas.

Perusahaan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan lalu merancang sistem akuntansi guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Kemudian sistem akuntansi mencatat data kegiatan ekonomi perusahaan yang hasilnya dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan.

#### **2.1.1.2 Pengertian *Auditing***

Mulyadi (2008:8) menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan (*auditing*) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian audit lainnya menurut Soekrisno Agoes (2012:4):

“*Auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Konrath (2002) dalam Soekrisno Agoes (2012:2):

“Suatu proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa audit pada dasarnya adalah membandingkan keadaan sebenarnya (kondisi) dengan keadaan seharusnya melalui suatu proses sistematis, dalam hal memeriksa terdiri dari beberapa kegiatan tertentu untuk mengumpulkan dan menilai suatu bukti apakah sudah memiliki tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

### **2.1.1.3 Tujuan Audit**

Pada dasarnya tujuan umum audit pada umumnya adalah menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam semua hal yang material posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan ini auditor perlu menghimpun bukti kompeten yang cukup, serta mengidentifikasi dan menyusun sejumlah tujuan audit spesifik untuk setiap akun laporan keuangan.

Menurut Halim (2003) dalam Ratna Ningsih (2014) tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang tercantum yang bersifat eksplisit maupun implisit. Asersi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- “1. Keberadaan atau Keterjadian (*existence or occurrence*)  
 2. Kelengkapan (*completeness*)  
 3. Hak dan Kewajiban (*right and obligation*)  
 4. Penilaian atau Pengalokasian (*valuation or allocation*)  
 5. Penyajian dan Pengungkapan (*presentation and disclosure*)”.

#### 2.1.1.4 Jenis-jenis Audit Internal

Menurut Sukrisno Agoes (2014:9) , ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas :

1. Audit Operasional (*Management Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem *Electronic Data Processing* (EDP).

Menurut Ihyaul Ulum (2009:104) audit internal sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhannya, serta sifat, tujuan, dan ruang lingkupnya, dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

- “1. Audit Keuangan  
 Audit keuangan adalah pemeriksaan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance test*).

## 2. Audit Kinerja

Audit kinerja diartikan sebagai sebuah pengujian secara sistematis, terorganisasi dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan *stakeholder* dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja.

## 3. Audit Investigasi

Audit investigasi didefinisikan sebagai audit dengan tujuan khusus, yaitu untuk membuktikan dengan penyimpangan dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregularities*), pengeluaran ilegal (*illegal expenditures*) atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) di bidang pengelolaan keuangan negara, yang memenuhi: (1) unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan/atau, (2) Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang harus diungkapkan oleh auditor serta ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang, kejaksaan atau kepolisian berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Indra Bastian (2014:16) jenis-jenis audit internal sebagai berikut:

### “ 1. Auditor Kepatuhan

Auditor kepatuhan didesain untuk memastikan bahwa pengendalian internal yang digunakan atau diandalkan oleh auditor dalam praktiknya dapat berjalan dengan baik, dan sesuai sistem, prosedur dan peraturan keuangan yang telah ditetapkan. Sifat dari pengujian ini sangat tergantung pada sifat pengendalian. Secara esensial, pengujian ini meliputi pengecekan implementasi prosedur transaksi sebagai bukti kepatuhan.

### 2. Auditor Keuangan Program Publik

Audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah laporan keuangan dari entitas yang diaudit telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan, hasil operasi atau usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit atas laporan keuangan mencakup audit atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar audit yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

### 3. Auditor Kinerja Sektor Publik

Audit kinerja adalah pemeriksa secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan pemerintah yang diaudit. Dengan audit kinerja, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang

bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

4. Audit Investigasi

Audit investigasi adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan”.

Menurut Ihyaul Ulum (2009:136) audit internal termasuk ke dalam jenis audit sektor publik audit operasional, audit manajemen, dan audit kinerja. Audit internal yang melaksanakan audit operasional, audit manajemen, dan audit kinerja melakukan fungsi sebagai penjamin kualitas (*quality assurance function*) dalam rangka membantu manajemen untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya pembedaan fungsi ini, duplikasi tugas yang selama ini berlaku di mana auditor *intern* memposisikan diri sebagai *ekstern* menjadi berkurang.

#### 2.1.1.5 Pengertian Auditor

Definisi Auditor menurut Mulyadi (2008:1) :

“Auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memeriksa laporan keuangan agar bebas dari salah saji”.

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008:4) yang dialhahasakan oleh Herman Wibowo adalah sebagai berikut :

“Auditor adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan

kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:120) dijelaskan bahwa :

“01 Standar umum pertama berbunyi :

Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”.

### **2.1.1.6 Jenis-jenis Auditor**

menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens (2011:19-21)

jenis-jenis auditor yaitu:

- “1. Kantor akuntan publik.  
Kantor akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. KAP biasa disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Internal Pemerintah.  
Auditor Internal Pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani pemerintah. Porsi utama upaya audit BPKP adalah dikerahkan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah.
3. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan.  
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia. Dimpimpin oleh seorang kepala, BPK melapor dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada DPR.
4. Auditor Pajak.  
Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan disebut auditor pajak.

#### 5. Auditor Internal.

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit DPR. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka”.

Jenis-jenis auditor memiliki ruang lingkup pekerjaan dan kekhususan masing-masing. Pembagian jenis auditor ini memudahkan bagi auditor untuk memahami ruang lingkup pekerjaannya.

#### 2.1.1.7 Kode Etik

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik guna melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien saja tetapi ketika bertindak harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi yang telah ditentukan.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:1) prinsip dasar etika terdiri dari:

##### “1. Prinsip Integritas

Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

##### 2. Prinsip Objektivitas

Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

##### 3. Prinsip Kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*competence and due care*)

Setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan pekerjaan. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai

dengan standar profesi yang berlaku umum dalam memberikan jasa profesionalnya.

#### 4. Prinsip Kerahasiaan

Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

#### 5. Prinsip Perilaku Profesional

Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi”.

## 2.1.2 Integritas Auditor

### 2.1.2.1 Pengertian Integritas Auditor

Auditor merupakan ujung tombak dari pelaksanaan tugas pemeriksaan. Integritas adalah sikap jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Keempat unsur itu diperlukan membangun kepercayaan dan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal (Sukriah, 2009).

Soekrisno Agoes (2012:5) menjelaskan mengenai prinsip integritas sebagai berikut:

- “1. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengukuran profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
2. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima

jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

3. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak ada aturan, standar, panduan khusus, atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan seorang yang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
4. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian professional”.

Sedangkan prinsip integritas menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:7) adalah sebagai berikut:

- “110.1 Prinsip Integritas mewajibkan setiap Praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya.
- 110.2 Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:
  - (a) Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan;
  - (b) Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati; atau
  - (c) Penghilangan atau penyembunyian informasi yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.
- 110.3 Praktisi tidak melanggar paragraf 110.2 dari Kode Etik ini jika ia memberikan laporan yang dimodifikasi atas hal-hal yang diatur dalam paragraph 110.2”.

Menurut Haryono (2014:110) “untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dengan hubungan bisnisnya”.

Soekrisno Agoes (2012:19) menyatakan bahwa:

“Integritas adalah unsur karakter yang mendasar bagi pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang menjadi timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan yang nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor, dalam berbagai hal, jujur, dan terus terang dalam batasan

kerahasiaan objek pemeriksaan. Pelayanan dan kepercayaan masyarakat tidak dapat dikalahkan demi kepentingan dan keuntungan pribadi.

Butler dalam Wasesa (2011:48) mengkonsepsikan “ Integritas sebagai sebuah reputasi, dalam konteks organisasi seseorang dapat dipercaya karena kejujurannya”.

Anggara Wisesa (2011:8) mengatakan bahwa:

“Integritas merupakan sebuah konsep yang menekankan adanya kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai tertentu yang di pilihnya. Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip masyarakat atau organisasi di mana seseorang berbeda. Dalam sudut pandang ini ketika berbicara tentang integritas maka kita berbicara tentang menjadi orang yang utuh, terpadu, seluruh bagian diri kita yang berlainan bekerja sama dan berfungsi sesuai rancangan untuk tetap komitmen terhadap nilai atau prinsip yang di anut dalam masyarakat atau organisasi”.

Agus Suryo Sulaiman (2010:131) menyatakan bahwa “tentang keseluruhan nilai-nilai kejujuran, keseimbangan, dedikasi kredibilitas dan berbagai hal pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup”.

### **2.1.2.2 Dimensi Integritas**

Menurut Sukriah (2009:7) integritas dibagi ke dalam 4 dimensi:

#### **“1. Kejujuran auditor**

Bersikap dan berhak jujur merupakan tuntutan untuk dapat dipercaya. Hasil audit dapat di percaya oleh pengguna apabila auditor dapat di junjung tinggi kejujuran. Terdapat perbedaan antara apa yang berada dalam pikiran seseorang dan kebenaran sesuatu yang dinyatakan baik dalam komunikasi klien maupun dalam komunikasi tulisan. Seorang auditor mungkin saja memahami keadaan sebenarnya, tetapi ia merasa takut untuk mengungkapkannya. Keadaan yang memungkinkan auditor untuk menyatakan sesuatu yang ia ketahui tanpa merasa takut akan adanya konsekuensi yang buruk disebut kebebasan pendapat.

2. Keberanian auditor
  - a. Sikap berani menegakkan kebenaran dan tidak mudah diancam dengan berbagai ancaman.
  - b. Memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi kesulitan dalam melakukan audit.
3. Sikap bijaksana auditor
 

Auditor yang bijaksana dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi, adapun kriterianya sebagai berikut:

  - a. Auditor melaksanakan tugasnya tidak tergesa-gesa.
  - b. Auditor selalu mempertimbangkan permasalahan dalam melakukan auditnya.
4. Tanggung jawab auditor
 

Auditor dinilai bertanggung jawab apabila jika hasil pemeriksaan masih dibutuhkan perbaikan serta dalam penyampaian pengawasannya seluruh bukti yang mendukung temuan audit didasarkan pada bukti yang cukup, kompeten, relevan”.

### 2.1.3 Objektivitas Auditor

#### 2.1.3.1 Pengertian Objektivitas Auditor

Menurut Soekrisno Agoes (2012:5):

“Suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain”.

Menurut Haryono (2014:111) “ objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan dan pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:52) :

“Harus bebas dari masalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang di ketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Dengan mempertahankan integritas auditor akan bertindak jujur dan tegas, dengan mempertahankan objektivitasnya, auditor akan bertindak adil,

tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaan tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi”.

Setiap akuntan harus memelihara integritas dan objektivitas dalam tugas profesionalnya dan setiap auditor harus independen dari semua kepentingan yang bertentangan atau pengaruh yang tidak layak. Ia juga harus menghindari situasi yang bisa menimbulkan kesan pada pihak ketiga, bahwa ada pertentangan kepentingan dan objektivitasnya sudah tidak dapat dipertahankan.

### 2.1.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Objektivitas

Dalam menghadapi situasi dan praktik secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan objektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut (Soekrisno Agoes, 2013:163):

- a. Adakalanya anggota dihadapkan dengan situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu objektivitasnya.
- b. Adalah tidak praktis apabila menyatakan dan menggambarkan semua situasi dimana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan merusak objektivitas anggota.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias, atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas.
- e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda”.

### 2.1.3.3 Dimensi Objektivitas

Menurut Sukriah, dkk (2009:7) instrumen objektivitas auditor dapat diproksikan menjadi dua dimensi yakni :

“1. Pengungkapan Sesuai Fakta

Mengungkapkan fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan akan mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit. Fakta-fakta yang tidak diungkapkan akan mendistorsi laporan keuangan yang direviu.

- a. Tidak dipengaruhi pandangan subjektif pihak lain
- b. Mempertahankan kriteria kebijaksanaan yang resmi

2. Bebas dari Benturan Kepentingan

Tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu penilaian yang tidak memihak”.

### 2.1.4 Akuntabilitas Auditor

#### 2.1.4.1 Pengertian Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Menurut SA Seksi 110 dalam PSAP (2011), auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Sehingga auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaga dan mempertahankan akuntabilitas.

Menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas adalah

“Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas adalah

“Kebijakan pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut”.

Menurut Mardisar dan Sari (2007) Akuntabilitas sebagai bentuk dorongan yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2009:218) akuntabilitas adalah

“Sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas terlahir dari dorongan psikologi untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja terhadap seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Prasyarat utama mewujudkan akuntabilitas harus berbeda pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparasi) sebagai landasan pertanggungjawaban serta lingkungan yang demokrasi dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

#### 2.1.4.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009:219) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

“1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kepada pemerintah pusat pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas”.

Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

#### 2.1.4.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010:28) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga pemerintah antara lain:

“1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran yang terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan hukum adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga dapat diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Akuntabilitas manajerial juga berhubungan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggung jawabkan, dengan kata lain tidak terjadi ketidakefektifan organisasi.

## 3. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas terkait dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan diambil, siapa sasarnya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut”.

### 2.1.5 Kualitas Audit

#### 2.1.5.1 Pengertian Kualitas Audit

De Angelo (1981:186) dalam Lauw Tjun Tjun (2012:43) mendefinisikan kualitas audit adalah kemungkinan dimana seseorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam system akuntansi kliennya dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan.

Audit merupakan pengendalian manajemen serta pendukung utama untuk tercapainya pengendalian internal dalam suatu organisasi. Menurut Sekrisno Agoes (2012:44) :

“Jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan, pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan diketemukannya kesalahan atau kecurangan”.

Indra Bastian (2014:4) menyatakan bahwa auditor internal dapat didefinisikan sebagai “suatu proses sistematis secara objektif untuk melakukan pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam suatu laporan keuangan organisasi sektor publik.

*Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit dalam sektor publik sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit (Lowenshon et al, 2005). Kualitas hasil audit internal sektor publik merupakan kualitas kinerja auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah yang berdasarkan pada kepatuhan standar pemeriksaan audit yang telah ditetapkan.

Menurut *Institute of Internal Auditors* (IAA) dalam Ardeno Kurniawan (2015:7) mendefinisikan auditor internal sebagai berikut:

“Audit Internal adalah aktivitas penjamin yang independen dan objektif serta jasa konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal akan membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan terjadwal untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi”.

Menurut Arens (2011:47) kualitas audit didefinisikan sebagai berikut:

“Proses untuk memastikan bahwa standar auditingnya berlaku umum diikuti oleh setiap audit, mengikuti prosedur pengendalian kualitas khusus membantu memenuhi standar-standar secara konsisten dalam penugasannya hingga tercapai kualitas hasil yang baik”.

Menurut Rosnidah (2010) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

### 2.1.5.2 Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Narsullah Djamil (2007:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit diantaranya :

- “1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia merasakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan *supervise* dengan semestinya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian interen klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit”.

### 2.1.5.3 Dimensi Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Justinia Castellani (2008:119-120) dapat diukur melalui:

“1. Kemampuan Menentukan Kesalahan

Auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan mengikuti pelatihan teknis (kompeten), mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

2. Keberanian Melaporkan Kesalahan

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien menawarkan tambahan *fee* dan sejumlah hadiah bahkan kehilangan klien yang akan datang”.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja pada sektor pemerintah. Karena bekerja di sektor pemerintah, maka statusnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan digaji oleh negara. Auditor pemerintah melakukan semua jenis pekerjaan audit, baik audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional.

Aparat pengawasan *intern* pemerintah yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), dan Inspektorat Wilayah berperan aktif dalam pelaksanaan dan pembangunan *good governance*, sehingga peran aparat pengawasan *intern* pemerintah harus segera dioptimalkan.

Standar audit merupakan ukuran mutu pekerjaan audit yang diterapkan oleh organisasi profesi audit, yang merupakan syarat-syarat minimum yang harus dicapai auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Standar audit diperlukan agar hasil pemeriksaan audit berkualitas.

Peneliti mengambil faktor integritas, objektivitas dan akuntabilitas untuk mengukur kualitas audit internal pada sektor publik. Penjelasan mengenai integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit yang dapat dilihat secara singkat melalui kerangka pemikiran,

Kerangka pemikiran yang dibuat berupa gambar skema untuk lebih menjelaskan mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengaruh Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit**

Integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas mengharuskan auditor dalam segala hal, jujur, dan terus terang dalam batasan objek pemeriksaan.

Queena (2012) menyatakan bahwa integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip.

Sukriah (2009) dalam Marburi dan Winarna (2010) menyatakan bahwa kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik dan hasil

penelitiannya mengungkapkan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit”.

Abdul Halim (2008:29) dalam Ratna Sukriah (2009) menyatakan bahawa:

“Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik yang terefleksinya oleh sikap independensi, integritas, dan lain sebagainya”.

Menurut Gunawan (2012) menyatakan bahawa integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi dalam menguji semua keputusannya. Hasil dari penelitian yang dilakukannya pun mengungkapkan bahawa semakin tinggi integritas seorang auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan yakni integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yenny (2012) dengan auditor yang dimiliki sikap jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab maka akan membangun kepercayaan akan kualitas audit yang dihasilkan”.

Menurut Ayuningtyas (2012) integritas berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Mediasari dan Nellysari (2007) dalam Rusitaniady (2014) menyatakan bahawa:

“integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur. Menurut penelitian tersebut dengan integritas yang tinggi maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil auditnya”.

### 2.2.2 Pengaruh Objektivitas Auditor Terhadap Kualitas Audit

Sukriah (2009) menjelaskan bahwa hubungan keuangan klien dapat mempengaruhi objektivitas dan dapat mengakibatkan pihak ketiga berkesimpulan bahwa objektivitas auditor tidak dapat dipertahankan. Dengan adanya kepentingan keuangan, seorang auditor jelas memiliki kepentingan dengan hasil pemeriksaan yang diberikan”.

Menurut Soekrisno Agoes (2012:L5) “prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dalam pengaruh pihak lain”.

Messeir (2008) dalam Suseno (2013) menjelaskan *“Objectivity is an attitude that doesn't take sides and is free of conflict of interest”*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sukriah (2009) membuktikan bahwa Objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan semakin tinggi objektivitas maka semakin tinggi pula kualitas auditnya. Penelitian yang dilakukan Gunawan (2012), Marlin Rusvitaniaty (2014) dan Cahyono (2015) juga mengungkapkan hal yang serupa “Auditor professional yang didukung dengan objektivitas akan meningkatkan kualitas hasil audit”.

Menurut Ayuningtyas (2012) menyatakan bahwa “objektivitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan”.

Gunawan (2012) menyatakan bahwa “objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota”.

### 2.2.3 Pengaruh Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit

Akuntabilitas merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor, tanpa adanya sifat akuntabilitas dari auditor maka setiap tugas yang dilaksanakan tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan yang sebenarnya.

Merdisar dan Sari (2007) menyatakan bahwa akuntabilitas sebagai bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya.

Achmad Badjuri (2011) menyatakan bahwa semakin auditor menyadari akan tanggungjawab profesionalnya maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.


Singgih dan Bowono (2010) menyatakan bahwa “akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dengan rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”.

Menurut Rizal (2010) hasil peneliti menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada klien yang menerapkan sistem informasi berbasis komputer.

Lilis Ardini (2010) menjelaskan bahwa:

“Tingkat kecermatan yang tinggi dalam memeriksa laporan yang akan diaudit, serta mengerjakan tugas audit seoptimal mungkin dengan penuh tanggung jawab akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas”.

Menurut Saripudin dkk (2012) akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Secara teoritis seseorang auditor harus memiliki motivasi, pengabdian, kewajiban sosial untuk meningkatkan kualitas audit.



**Gamabar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian yang ada kaitannya dengan pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit.

**Tabel 2.1**

#### Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Komang Pariardi Arianti, Edy Sujana , I Made Pradana Adi Putra (2014)	Pengaruh Integritas, Objektivitas dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit di Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Buleleng)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil penelitian ini menunjukkan integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. integritas, objektivitas, dan akuntabilitas secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</li> </ul>	Perbedaan terletak pada tempat penelitiannya,
2.	Veby Kusuma Wardhani (2014)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Integritas, Objektivitas dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen memiliki efek positif terhadap kualitas audit.</li> </ul>	Penelitian tidak menggunakan Pengalaman Kerja, Independensi, dan Kompetensi sebagai variabel independennya.
3.	Feny Ilmiyati, Yohanes Suhardjo (2012)	Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.</li> </ul>	Penelitian tidak menggunakan Kompetensi sebagai variabel independennya.

4.	Dini Mustikawati (2013)	Pengaruh Etika Profesional, Akuntabilitas, Kompetensi, dan Due Professional Care Terhadap Kualitas Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• etika profesional, akuntabilitas, kompetensi, dan due professional care berpengaruh terhadap kualitas audit.</li> </ul>	Penelitian tidak menggunakan Etika Profesional, Kompetensi dan Due Professional Care sebagai variabel Independennya.
5.	Eka Purwanda dan Ematriya Azmin Harahap (2015)	Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil dari penelitian ini menunjukkan Akuntabilitas dan Kompetensi secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.</li> <li>• Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit dan Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.</li> </ul>	Penelitian tidak menggunakan Kompetensi sebagai variabel independennya.
6.	Yenny (2011)	Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi, integritas dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit</li> </ul>	Penelitian tidak menggunakan Pengalama Kerja, Independensi, dan Kompetensi sebagai variabel independennya.
7.	Marlin Rusvitanady (2014)	Pengaruh Kompetensi, Independensi Auditor, dan Objektivitas terhadap Kualitas Audit (BPK RI provinsi Jawa Barat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi, Independensi dan Objektivitas berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap kualitas audit.</li> </ul>	Penelitian tidak mengguankan Kompetensi dan Independensi sebagai variabel independennya.

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka konseptual yang dikemukakan maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor secara parsial terhadap kualitas audit

- a. Terdapat pengaruh integritas terhadap kualitas audit
- b. Terdapat pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit
- c. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas audit

Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh integritas, objektivitas dan akuntabilitas auditor secara simultan terhadap kualitas audit